



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(PPDB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyempurnaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) serta untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013;
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI KABUPATEN SIDOARJO.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut :

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Seleksi Administratif, meliputi;
  1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter;
  2. Surat Keterangan dari kepala sekolah bahwa Peserta Didik sedang duduk di kelas 6 SD/MI;
  3. Nilai Rata-rata Rapor SD/MI kelas 4 sampai dengan kelas 6 minimal 75 dibuktikan dengan fotokopi rapor yang dilegalisir kepala Satuan Pendidikan;
  4. Surat Keterangan/Sertifikat Bahasa Inggris, Komputer dan lain-lain (jika ada);
  5. Memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ surat keterangan;
  6. Menanda tangani surat pernyataan:
    - a) Bersedia mengikuti seleksi PPDB;
    - b) Bersedia mengikuti program SKS;
  7. Usia calon Peserta Didik maksimum 18 tahun pada awal tahun pelajaran.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
- d. Seleksi akademik, meliputi tes tulis mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS;
- e. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA);
- f. Proses penilaian mempertimbangkan hasil seleksi akademik dan Tes Potensi Akademik (TPA), serta lulus dengan nilai US minimal 7,00;
- g. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- h. Daftar ulang setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4A**

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
  - b. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
  - c. Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong itu dibiarkan kosong sampai dengan 1 (satu) semester berjalan.
- (2) Pola seleksi prestasi akademik untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non-akademik untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (4) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non-akademik di SMP Negeri Penyelenggara SKS dimaksud ayat (2) dan ayat (3) maksimal 5% (lima perseratus) dari jumlah pagu tiap sekolah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Pendaftaran calon Peserta Didik kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut:

- a. Pengambilan formulir pendaftaran;
- b. Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah:
  1. Surat keterangan dokter tentang sehat jasmani;
  2. Surat keterangan bahwa calon Peserta Didik sedang duduk di kelas 9 atau fotokopi Ijazah SMP/MTs yang telah dilegalisir bagi calon Peserta Didik yang lulus SMP/MTs pada tahun sebelumnya;

3. Fotokopi rapor SMP/MTs semester 1 sampai dengan 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya;
  4. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya dengan membayar biaya pendaftaran;
  5. Usia calon Peserta Didik maksimum 21 tahun pada awal tahun pelajaran.
- c. Seleksi administrasi meliputi:
1. Nilai Rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 (semester 1 s.d 5) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS masing-masing minimal 7,50;
  2. Penghargaan Prestasi Akademik tingkat Kabupaten (juara I), Provinsi (juara I dan II), Nasional dan Internasional (juara I, II dan III);
- d. Tes Mata Pelajaran, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
- e. Lulus Tes Potensi Akademik;
- f. Pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran;
- g. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
  - b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
  - c. tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik berdasarkan peringkat di bawahnya yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama;
  - d. jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong itu akan dibiarkan sampai dengan 1 (satu) semester berjalan.

- (2) Pola seleksi prestasi akademik untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.
- (3) Pola seleksi prestasi non-akademik untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional.
- (4) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non-akademik di SMA Negeri Penyelenggara SKS sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) maksimal 5% (lima perseratus) dari jumlah pagu tiap sekolah.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/ Provinsi/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Perpindahan Peserta Didik kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku raport minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (5) dihapus
- (6) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 20 Mei 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

TTD

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 16